BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/378 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung berkelanjutan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu didukung pembangunan gerai, gudang, dan perlengkapan lainnya;

b. bahwa untuk percepatan kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan Verifikasi dan Validasi lapangan terhadap lokasi, progres pembangunan fisik gerai, pergudangan serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku; dan
c. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES).

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 September 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/378 TAHUN 2026
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jayapura
Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
		6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
		8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
		10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura
		11. Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura
		12. Kepala Kampung, dan
		13. Lurah se-Kabupaten Jayapura

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003